
**IMPLEMENTASI HADIS PEREMPUAN MELAKUKAN
PERJALANAN TANPA MAHRAM BERTENTANGAN DENGAN
ATURAN BARU ARAB SAUDI MEMBOLEHKAN WANITA
PERGI TANPA MAHRAM**

Abdurrozak

abdurrozak@gmail.com
IAIN PEKALONGAN

Maulana riefqi

maulanariefqi0@gmail.com
IAIN PEKALONGAN

Regiansyah

Basyarmumtaz@gmail.com
IAIN PEKALONGAN

Abstract

The hadith about mahram for a woman's journey is one of the social phenomena debated in Islam. Some read it through a textual approach and some read it in a contextual framework. For this reason, a new alternative reading is needed that is felt responsive in the contextual realm when discussing the hadith, with the new Saudi Arabian rules regarding allowing women to go alone without a mahram. The result is that the role of mahram in this hadith is a form of concrete prevention for women against all violence that will befall them. Such prevention is not only carried out by the woman's immediate family but also by instruments created by the state and can also be referred to as mahram, so this approach encapsulates its meaning contextually but does not leave the mahram at textually.

Keywords: Mahram, Textual, Contextual, Security

PENDAHULUAN

Istilah mahram artinya orang-orang yang merupakan lawan jenis kita, namun mahram (tidak boleh) kita nikahi selamanya. Namun kita boleh berpergian (safar) dengannya,¹ boleh berboncengan dengannya, boleh melihat wajahnya, tangannya, boleh berjabat tangan dan sebagainya. Dalam diskursus fiqh klasik konsep mahram menyisakan berbagai macam

¹ Maulidah Tri Utami, "MAHRAM IMPLICATIONS IN WOMEN'S TRAVEL," *HUNAFU: Jurnal Studia Islamika* 16, no. 1 (2 September 2019): 89–90, <https://doi.org/10.24239/jsi.v16i1.533.90-112>.

problem yang harus diselesaikan. Dalam konteks sekarang diperlukan pemahaman yang lebih segar sehingga dapat menjalankan ibadah dengan baik, khususnya haji.²

Pola pemahaman di atas adalah berdasarkan al-Qur'an dan hadis. Khusus terhadap hadis, yang merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an, didapatkan adanya informasi tentang mahram. Adanya sebuah hadis tentang larangan bepergian seorang perempuan tanpa disertai adanya mahram.¹ Untuk mendapatkan pemaknaan dan pemahana kontekstual dalam konteks kekinian maka diperlukan ijtihad baru dalam bingkai penalaran yang sesuai dengan masanya. Oleh karena itu, tidak heran jika masa Nabi saw. ada pelarangan bepergian tanpa adanya mahram dikarena- kan situasi keamanan yang belum kondusif. Sekali lagi Nabi saw. Me- merintahkan demikian dikarenakan rasa sayangnya dengan perempuan.³ Namun, di masa sekarang banyak perjalanan yang dilakukan di malam hari karena masalah keamanan dan kondisi yang memungkinkan.

Artikel ini akan membahas tentang mahram dalam hadis. Pola yang hendak dicari dalam artikel ini adalah pemahaman kontekstual. Sebelum memasuki pemahaman kontekstual, dilakukan penelusuran teks-teks hadis yang ada dalam masalah mahram, kemudian dianalisis melalui analisis teks dan pemahaman masa nabi dengan melihat asbab al-wurud hadis. Setelah upaya penelusuran teks dan pemahaman secara tekstual, langkah selanjutnya adalah pemahaman hadis dalam konteks kekinian dengan melihat fenomena yang ada. Dari sinilah maka didapatkan adanya pemahaman baru yang dapat senantiasa diterapkan di setiap zaman.

PEMBAHASAN

Teks-teks Hadis

Redaksi hadis ini jika ditelusuri melalui Aplikasi Jami' kuttubus sittah dengan kata kunci "تسافر المرأة" terdapat beberapa hasil temuan yang tersebar sebagaimana disebut dibawah ini:

1. Sunan Abu Dawud:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

Telah menceritakan kepada Kami Ahmad bin Hanbal, telah menceritakan kepada Kami⁴ Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidullah, ia berkata; telah menceritakan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar beliau bersabda: "Tidak boleh seorang wanita bersafar tiga hari kecuali bersama ,ﷺ dari Nabi mahramnya." (HR. Abu Daud: 1467)

2. Sunan Tirmidzi:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَجِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفْرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَرَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ مُوسِرَةً وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ هَلْ تَخُجُّ فَقَالَ بَعْضُ

² Atiyatul Ulya, "Konsep Mahram Jaminan Keamanan atau Pengekangan Perempuan," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 17, no. 1 (2013): 247, <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v17i1.2281>.

³ Ulya, 250–51.

أَهْلُ الْعِلْمِ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَجُّ لِأَنَّ الْمَحْرَمَ مِنَ السَّبِيلِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فَقَالُوا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ فَلَا تَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا كَانَ الطَّرِيقُ أَمِنًا فَإِنَّهَا تَخْرُجُ مَعَ النَّاسِ فِي الْحَجِّ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani', telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Said al-Khudri berkata; Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir melakukan perjalanan tiga hari atau lebih kecuali bersama bapaknya, atau saudara laki-lakinya, atau suaminya, atau anaknya, atau salah satu mahramnya."

Hadits semakna diriwayatkan dari Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Abu Isa berkata; "Ini merupakan hadits hasan shahih. Diriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Janganlah seorang wanita melakukan perjalanan sehari semalam kecuali bersama dengan mahramnya." Ini merupakan pendapat para ulama, mereka membenci wanita untuk melakukan safar kecuali bersama mahramnya. Para ulama berselisih mengenai wanita yang kaya padahal dia tidak memiliki mahram; apakah dia harus berhaji? Sebagian mereka menjawab; dia tidak wajib berhaji karena mahram masuk dalam makna "as sabil" (jalan), berdasarkan firman Allah 'Azza Wa Jalla: "Barangsiapa yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah." Mereka berkata; "Jika dia tidak memiliki mahram, dia tidak mampu mengadakan perjalanan tersebut." Ini juga pendapat Sufyan Ats Tsauri dan penduduk Kufah. Sebagian ulama berkata; "Jika perjalanannya aman, dia wajib keluar bersama orang-orang." Ini pendapat Malik dan Syafi'i. (HR. at-Tirmidzi: 1089)

3. Imam Ahmad:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَنَّادَ إِلَى بَيْتِ فَوْعِ النَّاسِ وَذَكَرَهُمْ قَالَ لَا يُصَلِّي أَحَدٌ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى اللَّيْلِ وَلَا بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مَسِيرَةَ ثَلَاثٍ وَلَا تَتَقَدَّمَنَّ امْرَأَةٌ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا

Telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij dari Abdul Karim Al Jazari, bahwa 'Amru bin Syu'aib telah mengabarkan kepadanya dari bapaknya dari Abdullah bin 'Amru, dia berkata; bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersandar di rumahnya lalu beliau menasehati manusia dan mengingatkan mereka seraya berkata: "Janganlah seseorang melakukan shalat setelah shalat 'Ashar hingga malam (tiba), juga setelah Subuh hingga matahari terbit, dan hendaklah seorang wanita tidak mengadakan perjalanan selama tiga malam kecuali bersama mahromnya, dan hendaklah seorang wanita tidak maju (untuk nikah) bersama bibinya baik bibi dari ibu ataupun bibi dari pihak bapak." (HR. Ahmad: 6425)

وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ

Masih melalui jalur periwayatn yang seperti hadits sebelumnya dari Abu Said "Seorang wanita tidak boleh melakukan safar di atas tiga hari kecuali bersama suami atau mahramnya." (HR. Ahmad: 10992)

Asbabul Wurud

Berdasarkan informasi dalam hadis yang berbicara tentang mahram di atas, maka di dapatkan informasi bahwa setidaknya terdapat tiga orang sahabat yang mendengarkan Nabi saw bersabda. Mereka itu adalah Abu Sa'id al-Khudri, Abdullah ibn Umar, dan Ibn Abbas. Ketiganya adalah sahabat yang sangat dekat dengan Nabi saw. khusus sahabat Abu Said al-Khudri dijelaskan dalam hadis tersebut yang dapat dijadikan informasi tambahan bahwa beliau

sering melakukan peperangan dengan Nabi. Se- tidaknya beliau mengikuti 12 kali peperangan. Sebagaimana dalam teks: *وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم التي عشرة غزوة*

Sebagai salah seorang sahabat yang mendengarkan Nabi bersabda tentang empat persoalan yang salah satunya adalah adanya larangan se orang perempuan dalam perjalanan, maka beliau merasa heran dan kaget. Kata yang terekam dalam hadis adalah:

قال سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ سَمِعْتُ أَرْبَعًا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْجَبَنِي قَالَ لَا تُتَافَرُ الْقِرَاءَةَ سِيرَةً يَوْمِينَ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ دُوَّ مَحْرَمٍ

Oleh sebab itu, bagi Abu Said al-Khudry, penjelasan tersebut adalah mengagetkan. Artinya di luar prediksi dari Abu Said al-Khudri. Jika dikaitkan dengan peran Nabi saw. dalam mengangkat derajat kaum perempuan, maka sosok Nabi saw adalah sosok panutan. Perempuan perlu pendampingan di dalam perjalanan. Dalam konteks ini, Nabi saw. memberi perlindungan perempuan dari segala ancaman yang masih sering ditemukan dan terjadi yang dapat mengancam perempuan.

Aturan Baru Arab Saudi Bolehkan Wanita Pergi Tanpa Izin Wali

Jakarta, CNN Indonesia -- Kabinet Arab Saudi resmi mengizinkan seluruh perempuan di negara mereka untuk memiliki paspor seperti semua penduduk pada umumnya. Mereka juga mengizinkan perempuan berusia 21 tahun atau lebih untuk bepergian sendiri tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari wali laki-laki. Izin tersebut diberikan setelah Kabinet Arab Saudi menetapkan amandemen konstitusi terbaru pada Kamis (1/8) kemarin. Informasi tersebut disampaikan oleh Kementerian Informasi Arab Saudi dalam suatu pernyataan.

Mereka menyatakan aturan baru tersebut mulai berlaku akhir Agustus ini. "Aturan dibuat sebagai bagian dari upaya Kerajaan Saudi untuk menggalakkan hak-hak perempuan dan pemberdayaan perempuan, setara dengan laki-laki," kata mereka dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari CNN.com, Jumat (2/8).

Analisis aspek geografis, sosiologis, antropologis dan sosial budaya

Analisis aspek geografis

Sabda Nabi terkait tema hadis larangan perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram sejalan dengan konteks yang ada pada waktu itu, kondisi geografis, sosial dan politik yang berkembang pada masa itu sama sekali tidak menguntungkan perempuan. Faktor keamanan yang menjadi alasan paling penting mengapa perempuan dilarang melakukan perjalanan sendirian serta masih adanya tanggapan dari masyarakat bahwa keberadaan perempuan di ruang umum tanpa mahram merupakan hal yang tabu. Dengan demikian, larangan tegas dari Nabi dalam konteks ini, lebih pada aturan praktis yang terikat oleh situasi khusus, sehingga saat situasinya berubah maka aturannya pun bisa berubah.

Sebagaimana menurut Yusuf al-Qardlawi alasan larangan perempuan bepergian sendiri tanpa mahram yaitu kekhawatiran akan keselamatannya apabila ia bepergian jauh tanpa disertai seorang suami atau mahram. Hal tersebut terkait masa itu, orang bepergian menggunakan hewan unta, bighal ataupun keledai dalam perjalanan mereka, dan seringkali melewati padang pasir yang luas, atau daerah-daerah yang jauh dari hunian manusia. Dalam kondisi seperti itu, seorang perempuan yang bepergian tanpa mahram atau suaminya, tentu dikhawatirkan keselamatan dirinya atau paling tidak nama baiknya akan tercemar.

Akan tetapi, jika kondisi itu telah berubah, seperti pada masa sekarang, ketika perjalanan jauh ditempuh dengan menggunakan pesawat terbang dengan mengangkut ratusan orang maupun kereta api yang mengangkut ratusan musafir, maka tidak ada lagi alasan untuk mengkhawatirkan perempuan yang bepergian sendiri. Oleh karena itu, tidak ada salahnya ditinjau dari syari'at, jika ia melakukannya. Dan hal seperti itu tidak dapat dianggap sebagai tindak pelanggaran terhadap hadis yang melarang wanita bepergian sendirian. Dengan melihat pendapat dari Yusuf al-Qardlawi dan situasi geografisnya bahwa hadis larangan perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram hanya berlaku di lokal saja, artinya hanya berlaku di Arab saja.

Analisis sosiologis dan sosial budaya

Adapun pendekatan sosiologis berangkat dari definisi sosiologi yaitu suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial yang saling berkaitan. Pendekatan ini akan menyoroti dari posisi manusia yang membawanya kepada perilaku. Bagaimana pola-pola interaksi masyarakat ketika itu.

Definisi sosiologi adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial yang saling berkaitan. Dengan ilmu ini suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut. Pola mobilitas sosial masyarakat pada zaman hadis ini muncul yang sangat berbeda dengan pola mobilitas masyarakat pada zaman sekarang, khususnya akses mobilitas kaum perempuan, menjadi salah satu pendekatan yang akan digunakan dalam pemahaman atau upaya reinterpretasi hadis Nabi. Menurut Friediche seorang sosiolog, mengatakan bahwa nabi dari suatu agama, sesungguhnya seseorang yang mengkritik dunia sosialnya dan mendengungkan kebutuhan perubahan untuk mencegah malapetaka di masa mendatang. Ini memberi isyarat bahwa hadis-hadis yang disabdakan Nabi Saw dimaksudkan untuk memajukan dan memberikan informasi yang baru pada masyarakat. Karenanya, pemahamannya juga harus progresif dan akomodatif dengan kondisi sosiologis masyarakat kontemporer.

Analisis Antropologis

Pendekatan antropologi memperhatikan bagaimana terbentuknya pola-pola perilaku itu pada tatanan nilai yang dianut dalam kehidupan manusia. Pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini agama tampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawabannya. Kontribusi pendekatan antropologis adalah ingin membuat uraian yang meyakinkan tentang apa sesungguhnya yang terjadi dengan manusia dalam berbagai situasi hidup dalam kaitan waktu dan ruang.

Jika melihat konteks historis hadis yang diriwayatkan oleh imam Tirmidzi no. Hadis 1089 adalah keamanan, kontekstualisasi saat ini adalah apabila keamanan perempuan yang bepergian sendirian sudah ada jaminan dan perempuan sudah dianggap patut tidak lagi tabu ketika melakukan perjalanan sendirian, maka tidak masalah apabila perempuan bepergian sendirian tanpa mahram, pada zaman sekarang alat komunikasi dan transportasi sudah demikian mudah diakses, aman dan nyaman, walaupun seorang perempuan pergi sendirian, biasanya akan bersama-sama penumpang yang lain dalam pesawat, bus maupun kereta api.

Dengan demikian, jika pemikiran itu dikembangkan, maka konsep mahram yang tadinya bersifat personal, dapat digantikan dengan sistem keamanan yang menjamin keselamatan dan keamanan perempuan yang bepergian sendirian. Pemahaman ini merupakan konstruksi dari pendekatan antropologis sebagaimana ditulis oleh David N. Gellner dalam *Approaches to The Study of Religion*, bahwa tugas antropologi social adalah untuk menggambarkan dan menganalisis struktur-struktur social yakni aturan-aturan dan beragam aktivitas masyarakat dan membandingkannya dalam suatu metode keilmuan.

Kontekstualisasi Hadis

Hadis tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Imam an-Nawawi dalam kitab *Syarah Muslim* dipahami oleh jumbuh ulama sebagai suatu larangan bagi perempuan untuk bepergian yang bersifat sunnah atau mubah, tanpa disertai mahram. Sedangkan untuk bepergian yang bersifat wajib, seperti menunaikan ibadah haji, para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah dan didukung oleh mayoritas ulama hadis, adalah wajib hukumnya perempuan yang mau haji harus disertai mahram atau suaminya. Namun menurut Imam Malik, al-Auza'i dan as-Syafi'i, tidak wajib. Mereka mensyaratkan "keamanan" saja. Keamanan itu bisa diperoleh dengan mahram (laki-laki yang haram dinikahi) atau suami atau perempuan-perempuan lain yang terpercaya.

Kondisi historis dan sosiologis masyarakat saat itu, sangat mungkin larangan itu, dilatarbelakangi oleh adanya kekhawatiran Nabi saw akan keselamatan perempuan apabila bepergian jauh sendirian, tanpa disertai mahram. Mengingat pada masa itu ketika seseorang bepergian, ia biasa menggunakan kendaraan onta, bighal (sejenis kuda) atau keledai. Medan yang ditempuh pun sangat tidak bersahabat bagi perempuan, harus mengarungi padang pasir yang sangat luas dan rawan kejahatan karena sepi jauh dari pemukiman. Di samping itu, sistem nilai yang berlaku saat itu perempuan dianggap tabu atau kurang etis jika pergi jauh sendirian. Dalam kondisi seperti itu tentunya seorang perempuan yang bepergian tanpa disertai suami atau mahramnya dirasa kurang aman, sehingga keselamatan dirinya juga dikhawatirkan, atau minimal nama baiknya akan tercemar. kondisi sekarang perihal jarak, kemudahan dalam akses sarana transportasi, kondisi dalam perjalanan dan adanya sistem keamanan yang menjamin keselamatan perempuan dalam bepergian, bahkan perempuan diprioritaskan dalam layanan sarana transportasi, seperti gerbong khusus perempuan, tempat duduk dan lain sebagainya. Dengan begitu keamanan maupun keselamatan perempuan yang bepergian sendirian tidak perlu dikhawatirkan. Rationes legis dari pelarangan bagi perempuan bepergian sendirian jika menilik konteks historis hadis di atas adalah keamanan dan kepatutan, kontekstualisasi saat ini adalah apabila keamanan perempuan yang bepergian sendirian sudah ada jaminan dan perempuan sudah dianggap patut tidak lagi tabu ketika melakukan perjalanan sendirian, maka tidak masalah apabila perempuan bepergian sendirian tanpa mahram, toh zaman sekarang alat komunikasi dan transportasi sudah demikian mudah diakses, aman juga nyaman, walaupun seorang perempuan pergi sendirian, biasanya akan ersama-sama pen umpang yang lain dalam pesawat, bus maupun kereta api.

Dengan demikian, jika pemikiran itu dikembangkan, maka konsep mahram yang tadinya bersifat personal, dapat digantikan dengan sistem keamanan yang menjamin keselamatan dan keamanan perempuan yang bepergian sendirian. Pemahaman ini merupakan konstruksi dari pendekatan antropologis sebagaimana ditulis oleh David N. Gellner dalam *Approaches to The Study of Religion*, bahwa tugas antropologi social adalah untuk menggambarkan dan menganalisis struktur-struktur social yakni aturan-aturan dan beragam aktivitas masyarakat dan

membandingkannya dalam suatu metode keilmuan. Kontekstualisasi pemahaman hadis tersebut di atas, didukung oleh sebuah hadis yang berisi prediksi Nabi saw tentang suatu saat akan ada seorang perempuan yang melakukan perjalanan sendirian, hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dari ‘Ady bin Hatim: Muhammad Ibn Hakam telah bercerita kepada kami, al-Nadlr telah memberi kabar kepada kami, Israil memberi kabar kepada kami, Sa’ad al-Tha’I member kabar kepada kami, Muhiil ibn Khalifah telah memberi kabar kepada kami dari Adi ibn Hatim, ketika aku sedang bersama Nabi saw, tiba-tiba seorang laki-laki datang kepada Nabi untuk mengadakan tentang kemiskinan, kemudian datang lagi orang lain yang mengadakan tentang perompak di perjalanan. Lalu Nabi saw bersabda: “Wahai ‘Adi, apakah kamu pernah melihat negeri Hirah? Saya menjawab, belum. Sesungguhnya aku (Nabi) telah diberitahu tentangnya, kalau kamu diberi umur panjang, niscaya kamu akan melihat bahwa suatu saat akan ada seorang perempuan penunggang onta berangkat dari kota (Hirah) menuju Ka’bah (tanpa seorang suami bersamanya), sehingga thawaf di Ka’bah, ia tidak takut kepada seorangpun kecuali kepada Allah.”

HR. al-Bukhari Hadis yang sifatnya prediktif di atas menggambarkan keadaan pada zaman yang akan datang ketika sistem keamanan sudah mampu menjamin seorang perempuan yang bepergian sendirian, sehingga larangan yang diberikan oleh Nabi saat keadaan sosial (sistem nilai) dan keamanan belum menjamin seorang perempuan untuk bepergian sendirian bisa dinasakh, dalam berbagai sanad dan berbagai macam redaksi yang berbeda, namun intinya adalah memberi isyarat larangan menggambar, memajang dan menjualnya dan berisi ancaman siksa di akhirat nanti. Imam Bukhari mencatat kurang lebih 14 riwayat, sementara Imam Muslim hanya 8 riwayat. Secara tekstual hadis tersebut memberikan pengertian mengenai larangan melukis makhluk bernyawa. Para Imam madzhab sepakat mengenai keharaman menggambar makhluk bernyawa, memajang dan menjualnya.

KESIMPULAN

Setelah kita memahami penjelasan mengenai permasalahan yang berawal dari munculnya fatwa Saudi Arabia yang menyatakan bahwa jama'ah haji Indonesia perempuan khususnya boleh berangkat haji tanpa didampingi mahram dengan fatwa ini bisa dikatakan bertentangan dengan hadis Nabi yang sudah dipaparkan di atas. Jadi tidak bisa kita memahami hadis secara tekstual saja tentu kita harus memahami sesuai kaidah yang sudah diatur oleh ulama-ulama hadis yang sudah jabarkan di artikel ini. Dengan menggunakan pendekatan sosio-historis dan antropologis, agar kontekstualisasi sebuah hadis tetap menjaga relasi antar teks dan konteksnya baik pada masa lalu di saat teks-teks hadis itu muncul atau hadis itu tetap menjadi sumber hukum kedua setelah al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- ibn Manzur, Muhammad ibn Mukarram Lisan al-Arah. Beirut: Dar al-Sadr, t.th. Juz 12.
- Suryadi, "Perempuan dan Spiritualitasnya dalam Perspektif Hadis" dalam *Musawa, Jurnal Studi dan Gender PSW UIN Sunan Kalijaga*, Vol. 6 No. 2 Juli 2008
- Munawwir, Ahmad Warson., *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif: 2002.
- Zuhad. (2015). "Memahami Bahasa Hadis Nabi". Semarang: Karya Abadi Jaya.

Hamzah, G. (2021). "Reintrepretasi Hadis Larangan Perempuan Berpergian Tanpa Mahram dan Larangan Melukis (Pendekatan Sosio-historis dan Antropologis)".

Abdul Mustaqim, Paradigma Interkoneksi dalam Memahami Hadis Nabi (Pendekatan Historis, Sosiologis dan Antropologis), dalam *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 9 No.1, Januari 2008.

Ulya, Atiyatul. "Konsep Mahram Jaminan Keamanan atau Pengekangan Perempuan." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 17, no. 1 (2013): 245–55. <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v17i1.2281>.

Utami, Maulidah Tri. "MAHRAM IMPLICATIONS IN WOMEN'S TRAVEL." *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 16, no. 1 (2 September 2019): 88–110. <https://doi.org/10.24239/jsi.v16i1.533.90-112>.

Jalaludin al-Suyuthi, *al-Luma' fi Asbabil Hadis*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.